



BUPATI WAKATOBI
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN BUPATI WAKATOBI
NOMOR 10 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI
HOLISTIK-INTEGRATIF TAHUN 2025-2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAKATOBI,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 10 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif Tahun 2025-2027;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK-INTEGRATIF TAHUN 2025-2027.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wakatobi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wakatobi.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi.
5. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi.

6. Rencana Aksi Daerah, yang selanjutnya disingkat RAD adalah seperangkat pedoman bagi pemangku daerah untuk mencapai sasaran pengembangan anak usia dini yang terkoordinasi secara terpadu.
7. Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif yang selanjutnya disebut PAUD HI, adalah upaya pengembangan anak usia dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling terkait secara simultan, sistematis, dan terintegrasi.
8. Desa adalah kesatuan Masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Usia dini adalah anak yang berumur 0 (nol) bulan atau sejak lahir sampai usia 6 (enam) tahun.
10. Satuan Pendidikan Anak Usia Dini adalah layanan pendidikan anak usia dini yang dilaksanakan pada suatu lembaga, pendidikan dalam bentuk Taman Kanak Kanak dan satuan Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis SPS.
11. Rencana Aksi Daerah Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif selanjutnya disingkat RAD PAUDHI adalah dokumen operasionalisasi kebijakan daerah jangka menengah dalam mencapai sasaran pengembangan anak usia dini, serta sebagai komitmen global yang terkoordinasi secara terpadu dengan melibatkan semua pemangku kepentingan baik dari unsur pemerintah maupun non pemerintah termasuk organisasi kemasyarakatan dan dunia usaha.
12. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum menjadi pedoman dalam melaksanakan penyelenggaraan PAUD HI.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. memastikan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif menjadi komitmen dari semua pemangku kepentingan pembangunan yang terkait, agar anak usia dini dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, sehat, cerdas, ceria, dan berakhlak mulia;
 - b. memberikan acuan kebijakan Perangkat Daerah dalam upaya memenuhi kebutuhan esensial anak usia dini; dan
 - c. memberikan arahan pada pelaksana kebijakan dalam menyusun kegiatan pembangunan yang menghasilkan daya ungkit besar dalam memenuhi hak anak secara menyeluruh.

Pasal 3

Lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini mengatur hal-hal sebagai berikut:

- a. sasaran;
- b. rencana aksi daerah pengembangan anak usia dini holistik-integratif;
- c. evaluasi dan pelaporan; dan
- d. pendanaan.

BAB II SASARAN

Pasal 4

Sasaran Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif adalah anak usia 0 (nol) tahun sampai dengan usia 6 (enam) Tahun.

BAB III RENCANA AKSI DAERAH PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK- INTEGRATIF

Pasal 5

- (1) Rencana Aksi Daerah Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya di Daerah melalui Gugus Tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif Kabupaten Wakatobi.
- (2) Koordinasi pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pendidikan.

Pasal 6

- (1) Rencana Aksi Daerah Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan.
- (2) Rencana Aksi Daerah Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif disusun sesuai target dan sasaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 7

- (1) Evaluasi Rencana Aksi Daerah Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif tahun anggaran berkenaan dilakukan paling lambat semester berikutnya tahun berkenaan.
- (2) Contoh format evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Pelaporan pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif dari masing-masing perangkat daerah sebagai penanggung jawab kegiatan kepada Bupati disampaikan setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Contoh format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
PENDANAAN

Pasal 9

Pendanaan dalam upaya Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wakatobi.

PARAF PENGUNDANG		
NO	NAMN/BAHAN/NEWA/PAKAP	
1	Sekretaris daerah	
2	Ass. Pemerintahan dan Kesra	
3	Kadis Pendidikan	
4	Kabag Hukum	
5		

Ditetapkan di Wangi-Wangi
pada tanggal 28-4-2025

BUPATI WAKATOBI,

HALIANA

Diundangkan di Wangi-Wangi
pada tanggal 28-4-2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI,

NADAR

BERITA DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2025 NOMOR 10

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI WAKATOBI
 NOMOR **10** TAHUN 2025
 TENTANG
 RENCANA AKSI DAERAH PENGEMBANGAN ANAK USIA
 DINI HOLISTIK INTEGRATIF TAHUN 2025-2027

TARGET DAN SASARAN RENCANA AKSI DAERAH PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK-INTEGRATIF
 BIDANG PENDIDIKAN

NO	INSTANSI	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR/ OUTPUT	TARGET		
				2024	2025	2026
1	2	3	Satuan	2024	2025	2026
		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	4	5	6	7
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE) PAUD	Jumlah APE PAUD yang di Bagikan	4 Paket	19 Paket	30 Paket
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah Sekolah PAUD yang Mengelola Dana BOP	138 Lembaga	138 Lembaga	140 Lembaga

PANDUAN PENGUNCIAN	
NO	REKAM/DAFTAR/REKORDA/DAFTAR
1	Sekretaris daerah
2	Ass. Pemerintahan dan Kesra
3	Kadis Pendidikan
4	Kabag Halcuin
5	

BUPATI WAKATOBI,


 HALIANA

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI WAKATOBI
 NOMOR **10** TAHUN 2025
 TENTANG
 RENCANA AKSI DAERAH PENGEMBANGAN
 ANAK USA DINI HOLISTIK-INTEGRATIF
 TAHUN 2025-2027

Format Evaluasi

NO	PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL INDIKATOR	SATUAN*)	TARGET**)	REALISASI***)	KET****)
1	KEPALA DINAS	RAPAT GUGUS PAUD HI	100%	Tercapai	10 PD	10 PD	10 PD	Terlaksana dengan baik
2	KEPALA DINAS	BIMTEK PAUD HI KABUPATEN WAKATOBI	100%	Tercapai	142 lembaga	100 lembaga	100 lembaga	Terlaksana dengan baik
3	KEPALA DINAS	PENDAMPINGAN PAUD HI	100%	Tercapai	142 lembaga	100 lembaga	100 lembaga	Terlaksana dengan baik

BURATI WAKATOBI,


1	Sekretaris Daerah	
2	Ass. Pemerintahan dan Kesra	
3	Kadis Pendidikan	
4	Kabag Hukum	
5		

HALIANA

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI WAKATOBI
 NOMOR **10** TAHUN 2025
 TENTANG
 RENCANA AKSI DAERAH PENGEMBANGAN
 ANAK USIA DINI HOLISTIK-INTEGRATIF
 TAHUN 2025-2027

RENCANA AKSI DAERAH PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK-INTEGRATIF 2025-2027
 Format Laporan

NO	PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL INDIKATOR	SATUAN*)	TARGET**)	REALISASI***)	KET****)
1	KEPALA DINAS	RAPAT GUGUS PAUD HI	100%	Tercapai	10 PD	10 PD	10 PD	Terlaksana dengan baik
2	KEPALA DINAS	BIMTEK PAUD HI KABUPATEN WAKATOBI	100%	Tercapai	142 lembaga	100 lembaga	100 lembaga	Terlaksana dengan baik
3	KEPALA DINAS	PENDAMPINGAN PAUD HI	100%	Tercapai	142 lembaga	100 lembaga	100 lembaga	Terlaksana dengan baik



 BUPATI WAKATOBI,
 HALIANA